



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III ARUNG PALAKKA BONE



LAYANG - LAYANG

1. DAPAT MERUSAK BALING - BALING PESAWAT
2. MENGGAGGU KINERJA MESIN PESAWAT
3. MENGGANGGU KONSENTRASI PILOT SAAT AKAN TAKE OFF DAN LANDING



LASER POINTER

1. MENGGANGGU PANDANGAN PILOT
2. DAPAT MERUSAK MATA PILOT



DRONE

1. RAWAN BERTABRAKAN DENGAN PESAWAT
2. DAPAT MERUSAK BADAN PESAWAT
3. DAPAT MENYEBABKAN MELEDAKNYA MESIN PESAWAT



BALON UDARA

1. DAPAT MERUSAK MESIN PESAWAT
2. MENGGANGGU KENDALI TERBANG PESAWAT
3. MENUTUPI COCKPIT PESAWAT

KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN



DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

SANKSI BAGI YANG MELANGGAR

Pidana Penjara Paling Lama 3 Tahun dan/atau Denda Paling Banyak Rp. 1 Miliar.
(UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 421 Ayat 2)



Bandara Arung Palakka Bone